**MEKANISME PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH**

**BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016**

**DAN IMPLEMENTASINYA ATAS JABATAN BUPATI PESISIR SELATAN PERIODE 2021-2024**

Afrizal Chandra1, Maiyestati1, Boy Yendra Tamin1

Bung Hatta University Postgraduate Master of Law Study Program

E-mail: [afrizalc93@gmail.com](mailto:afrizalc93@gmail.com)

*ABSTRACT*

*The mechanism for dismissing regional heads is Based on Act no. 10 of 2016 has been regulated in article 173. There are dismissals that involve or are initiated by the DPRD, and there are those that are not initiated by the DPRD but are carried out directly by the President, through a court decision that has permanent legal force. Research Results (1) The mechanism for dismissing regional heads in general is determined by the President based on the proposal of the Provincial DPRD as the result of a plenary meeting through the Minister of Home Affairs based on the proposal of the Regency/Municipal DPRD as a plenary result through the Governor as the representative of the central government. (2) For the implementation, the elected Regent, is still appointed as Regent, then after that he is dismissed as Regent.*

***Keywords: Mechanism, Dismissal, Regional Head.***

1. **PENDAHULUAN**
2. **Latar Belakang Masalah**

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur bahwa Pemberhentian sementara kepala daerah terdapat didalam Pasal 83 yang berbunyi :

1. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan.
3. Pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota..

Dalam praktiknya pemberhentian kepala daerah berdasarkan dari berbagai alasan diatas, terbagi menjadi alasan yuridis (Hukum), alasan etis atau etika kepemimpinan dan pengaruh dinamika politik dalam suatu pemerintahan daerah. Salah satunya yang dilantik oleh Gubernur Sumatera Barat pada hari Jum’at tanggal 26 Februari 2021 sebagai Bupati Pesisir Selatan periode Jabatan 2021-2024.

Merujuk pada Pasal 164 ayat (8) UU No. 10 Tahun 2016, yang mengharuskan kepala daerah atau wakil kepala daerah terpilih yang berstatus terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik, kemudian saat itu juga diberhentikan sementara sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Namun dalam fakta dilapangan Bupati Pesisir Selatan tetap dilantik dan pemberhentian sementara tidak dilakukan karena ketiadaan surat keputusan pemberhentian sementara pada saat setelah yang bersangkutan dilantik.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Implementasinya atas Jabatan Bupati Pesisir Selatan Periode 2021-2024.

1. **Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016?

1. Bagaimana Implementasi Pengaturan Pengisian Kepala Daerah atas Proses Pelantikan dalam jabatan sebagai Bupati Pesisir Selatan Periode 2021-2024?
2. **Tujuan Penelitian**
   1. Untuk mengetahui dan menganalisis Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.
   2. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah atas Proses Pelantikan dalam Jabatan sebagai Bupati Pesisir Selatan Periode 2021-2024.
      1. **Metode Penelitian**
3. **Jenis Penelitian**

Penelitian yang berkaitan dengan asas-asas hukum atau kaidah-kaidah hukum termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif dan berada dalam tataran filsafat hukum.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer yang berkaitan langsung Mekanisme Pemberhetian Kepala Daerah Yang Diancam Pidana Dibawah 5 (Lima) Tahun Menurut Regulasi Pemerintahan Daerah.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini dijadikan sebagai petunjuk dalam melaksanakan penelitian .
3. **Metode Pengolahan Data**

Setelah semua data terkumpul lengkap, data tersebut diolah, dan dikelompokkan dalam klasifikasi menurut pokok permasalahan dan pembahasan.

**5. Analisis Data**

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis terhadap substansi (materi) peraturan perundang-undangan yang tekait dengan Mekanisme Pemberhetian Kepala Daerah. Setelah dilakukan pengujian (*verifikasi)* dengan teknik content analysis, selanjutnya data tersebut diinterpretasikan dan kemudian dideskripsikan secara naratif dan argumentatif.

* + 1. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
  1. Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016

UU Nomor 10 Tahun 2016 terdapat dalam pasal 173 ayat (1) Dalam hal Gubernur, Bupati dan Walikota berhenti karena:

1. Meninggal dunia

Apabila Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang meninggal dunia adalah Gubernur dan/atau Wakil Gubernur, pemberhentian dilaksanakan oleh pimpinan DPRD Provinsi dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan penetapan pemberhentian. Dalam hal pimpinan DPRD Provinsi tidak mengusulkan pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur yang meninggal dunia, Presiden memberhentikan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.

1. Permintaan sendiri

Apabila Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang berhenti atas permintaan sendiri adalah Gubernur dan/atau Wakil Gubernur, pemberhentian dilaksanakan oleh pimpinan DPRD Provinsi dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan penetapan pemberhentian

1. Diberhentikan

1. Berakhir masa jabatannya atau tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan.

2. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah

3.Menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

3.2. Implementasi Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah atas Proses Pelantikan dalam Jabatan sebagai Bupati Pesisir Selatan Periode 2021-2024

Kasus Bupati Pesisir Selatan adalah tuntutan atas pelanggaran Pasal 109 UU No. 32/2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang Nomor 642/Pid.Sus-LH/2019/PN.Pdg yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2020. Putusan Pengadilan Negeri Padang ini dikuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 88/PID.SUS-LH/2020/PT.PDG tanggal 30 April 2020. Terakhir, Mahkamah Agung RI pada Rabu, 24 Febuari 2021 telah menerbitkan putusan Kasasi Nomor 31 K/Pid.Sus-LH/2021 yang pada intinya Menolak Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa Bupati Pesisir tersebut.

Semestinya pada saat pelantikan pada tanggal 26 Februari 2021 berlaku ketentuan Pasal 164 ayat (8) UU No. 10 Tahun 2016.

**IV.KESIMPULAN DAN SARAN**

1.Mekanisme pemberhentian kepala daerah berdasarkan UU No. 10 tahun 2016 telah diatur dalam pasal 173. Ada pemberhentian yang melibatkan atau atas inisiatif DPRD, dan ada yang tidak melalui inisiatif DPRD tetapi langsung dilakukan oleh Presiden, melalui keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Implementasinya pengaturan pengisian kepala daerah atas proses pelantikan dalam jabatan sebagai Bupati Pesisir Selatan periode 2021-2024. Semestinya pada saat pelantikan pada tanggal 26 Februari 2021 berlaku ketentuan Pasal 164 ayat (8) menegaskan dalam hal calon Bupati/Walikota terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati/Walikota, kemudian saat itu juga diberhentikan sebagai Bupati/Walikota

Adapun saran untuk perbaikan ke depan sebagai berikut:

* + - 1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2019-2024 perlu melakukan kajian atas status hukum dari Bupati Pesisir Selatan, karena merujuk pada Pasal 153 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014.
      2. Pemerintah perlu mengatur lebih rinci terkait rumusan Pasal 164 ayat (8) UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang karena telah menimbulkan multi-tafsir.

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tak terhingga kepada;

1. Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., MBA. selaku Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Dr. Maiyestati, S.H., M.H. selaku Pembimbing I.
5. Bapak Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H. selaku Pembimbing II
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abu Daud Busro, 1993, *Ilmu Negara*, Bumi aksara, Jakarta.

Achamad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis),* Chandra Pratama, Jakarta.

Arend Lijphart, 1984, *Democratic*, Yale University Press, New Haven and London.

Amien Rais, 1986, *Demokrasi dan Proses Politik,* dalam Demokrasi dan Proses Politik, Seri Prisma Jakarta, LP3ES.

Bagir Manan, 1999, *Lembaga Kepresidenan*, Pusat Studi Hukum Universitas Islam Indonesia & Gama Media, Yogyakarta.

*---------------, 1994, Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945,* Pustaka Sinar Harapan*,* Jakarta.

Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1996, *Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Melalui Pemilu, Dalam Ketatanegaraan Indonesia dalam Konteks Demokrasi Pancasila,* Kumpulan Esay Guna Menghormati Prof. Dr. Sri Soemantri M., SH, Gaya Media Pratama, Jakarta.

Bayu Surianingrat, 1980. *Desentralisasi dan Dekonsentrasi Pemerintahan di Indonesia Suatu Analisa*, Dewa Ruci Press, Jakarta.

B.C Smith, 1985, *Decentralization, The Territorial of The State,* george Allen & Unwin London.

B.C. Smith, 1998, *Local Goverment and the transition to democracy: A Riview Article*. Public Administration and Development.